



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XV/2017**

**TENTANG**

**Hak angket DPR**

- Pemohon** : Horas A.M. Naiborhu
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian Penjelasan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Februari 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Penjelasan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh

- berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
    - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia. Walaupun Pemohon tidak secara spesifik menguraikan kerugian konstitusionalnya berkaitan dengan seluruh hak konstitusional yang didalilkan, Pemohon dalam salah satu dalil permohonannya menjelaskan kekhawatirannya bahwa penggunaan hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yang sekarang sedang digunakan oleh DPR terhadap KPK akan berdampak pada munculnya kekuasaan DPR tanpa batas. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon tidak pernah hadir di sidang pleno pemeriksaan perkara, terlebih berusaha untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menjadi kewajibannya sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya. Oleh karenanya, pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa (i) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (iii) Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.